

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  
PENGADAAN PELAMPUNG SUAR  
DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian	:	Kementerian Perhubungan
Unit Kerja	:	Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Program Laut	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Hasil (outcome) Alur	:	Meningkatnya Pelayanan kepada para Pengguna Pelayaran melalui Fasilitas Transportasi Laut
Kegiatan	:	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
Indikator Kinerja Kegiatan Keselamatan	:	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayaran di Bidang Kenavigasian
Jenis Keluaran (output)	:	Pengadaan Pelampung Suar
Volume Keluaran (output)	:	1 (satu) set

1) Latar Belakang :

a) Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengadaan / pemeliharaan perlengkapan sarana penunjang perkantoran

- i) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- ii) Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan /nternasional Conventional for The Safety of Life at Sea, 1974;
- iii) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- iv) Peraturan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- v) Peraturan Menteri Perhubungan No.19 Tahun 2022, tentang organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
- vi) Peraturan Menteri Perhubungan No 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia;
- vii) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No HK.205/6/4/DJPL/2019 tentang Persyaratan dan Standar Teknis Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- viii) PM Nomor 129 Tahun 2016 tentang alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau instalasi diperairan
- ix) IALA Navguide 2023

b) Gambaran Umum

Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan wilayah meliputi wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Guna meningkatkan kembali Tingkat Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna alur pelayaran di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas II

Kupang, maka perlu dilakukan Pengadaan Pelampung Suar Steel Diameter 2,6M dimana dengan dilakukannya kegiatan ini maka dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan Pengguna Alur Pelayaran sebagai penunjang tercapainya tingkat kecukupan dan keandalan SBNP dalam lalu lintas pelayaran pada wilayah perairan Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang.

2) Maksud Dan Tujuan

a) Maksud

Uraian singkat pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi penyedia dalam mendapatkan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam kegiatan Pengadaan Pelampung Suar.

b) Tujuan

Dengan Penugasan ini diharapkan penyedia barang dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Uraian Singkat Pekerjaan ini.

3) Uraian Singkat Pengadaan Pelampung Suar Steel 2,6 Meter

a) Pelampung Suar Steel 2,6 Meter

b) Sistem Pengkaran;

c) Pemberat (sinker) 6 ton;

d) Sistem Lampu Suar 5 NM

e) Alat Bantu SBNP

4) Biaya Yang Dikeluarkan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan untuk Pengadaan Pelampung Suar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 10. 346. 310.000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Kupang, 30 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Arianto Baki Boni, S.Si

Nip. 198208122007121001